

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional mempunyai fungsi membentuk watak dan peradaban bangsa serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu pengembangan keterampilan, dalam rangka pendidikan untuk kehidupan bangsa. Percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan berpeluang menjadi warga negara yang demokratis.¹

Guru dalam hal ini adalah Guru Agama Islam (PAI) yang memegang peranan yang sangat penting. Guru sebagai orang tua sekolah merupakan pelaksana utama pendidikan dan harus membentuk dan melengkapi proses perubahan siswa. Dalam hal ini, Fakhruddin berpendapat bahwa guru adalah suri tauladan pribadi yang mulia bagi siswa, dimulai dengan mengajar, menasehati, bercanda, mendengarkan keluhan, dan membantu siswa menghadapi kesulitan yang menghambat aktivitasnya, dan membantu mereka mengembangkan minatnya. Saya mengatakan bahwa saya harus sungguh-sungguh meluangkan waktu untuk belajar. Sebagai orang yang memerlukan pendidikan dan peniruan, yaitu orang yang kepadanya anak memiliki

¹ Syarifan Nurjan, *Profesi Keguruan Konsep dan Aplikasi*, Penerbit Samudra Biru, Yogyakarta, 2015, hal. 9.

wewenang dan wewenang untuk mengikuti dan meniru, guru dituntut memenuhi tugas profesionalnya sebagai pendidik dan orang tua.²

Pentingnya posisi guru dalam pendidikan, Suyanto dan Djihad menegaskan bahwa misi dan peran guru belum terbatas pada masyarakat, bahkan esensi guru adalah faktor strategis dalam menentukan pergerakan kehidupan bangsa.³ Posisi pendidik di sekolah dianggap sangat penting untuk mengatasi kenakalan siswa, karena tanggung jawab pendidik tidak sebatas pada penyampaian pengetahuan atau pelajaran, yang paling penting adalah nilai-nilai budaya.

Perilaku dan status kepribadian remaja saat ini merosok jauh dari harapan, dan berperilaku menyimpang dari nilai-nilai pendidikan agama, sosial dan budaya. Alkoholisme, pesta pora, seks bebas remaja usia sekolah, perkelahian, pencurian, perampokan, dan pemerkosaan. Hal ini menunjukkan betapa problematisnya situasi remaja saat ini. Kondisi lingkungan rumah, lingkungan sosial dan lingkungan sekolah berperan dalam mengatasi perilaku menyimpang pada remaja.⁴

Dari sudut pandang Islam, hampir semua puisi Arab atau pra-Islam tidak dapat dipisahkan dari penyembahan minuman beralkohol, menunjukkan bagaimana orang terbiasa dengan kebiasaan minum minuman beralkohol. terlarang. Minuman yang termasuk dalam golongan Khamr adalah semua jenis

² Asef Umar Fakhruddin, *Menjadi Guru Favorit*, Diva Press, Yogyakarta, 2012, hal. 78.

³ Suyanto dan Asep Djihad (ed), *Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru Profesional*, Multi Pressindo, Yogyakarta, 2012, hal. 7.

⁴ Lia Khimmatul Maula dan Ari Yuniastuti, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan dan Adiksi Alkohol pada Remaja di Kabupaten Blora", dalam *Jurnal Public Health Perspective Journal*, Nomor 2, Volume 2, 2017.

minuman yang memiliki sifat yang sama dengan Khamr, yaitu memabukkan. Oleh karena itu, dikatakan bahwa batasan suatu minuman didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis atau bahannya. Hal ini disebabkan hilangnya kontrol diri yang disebabkan oleh konsumsi alkohol yang berlebihan.⁵

Minuman keras dilarang oleh Islam karena hal ini terbukti jelas tertulis pada surat *Al-Maidah* ayat 90, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah: 90).⁶

Penyalahgunaan alkohol bukan hanya masalah individu yang merugikan diri sendiri, tetapi dapat menjadi masalah sosial yang lebih luas. Akhir-akhir ini kita melihat banyak kematian akibat alkohol yang dipalsukan, tidak hanya dikonsumsi berlebihan, tetapi dicampur dengan bahan kimia mematikan yang tidak boleh dikonsumsi manusia, karena akan menyebabkan kekerasan di masyarakat dan merugikan generasi muda.⁷

Di daerah Kabupaten Bojonegoro, angka kriminalitas maupun bentuk kenakalan remaja masih ada hingga saat ini. Seperti yang dilansir pada

⁵ Hamidullah Mahmud, “Hukum Khamr dalam Perspektif Islam”, dalam jurnal *Maddika Journal of Islamic Family Law*, Nomer 1, Volume 1, 2020.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hal. 118.

⁷ Nuari Yamani, “Dampak Perilaku Penggunaan Minuman Keras di Kalangan Remaja di Kota Surabaya”, Skripsi Thesis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Tribatanews Bojonegoro yang menyebutkan bahwa polisi telah mengamankan 6 siswa SMP Negeri di Kepohbaru Bojoengoro yang diduga sedang mengkonsumsi sedang asyik pesta minuman keras.⁸ Selain itu, di tahun yang sama, dilansir Tribatanews Bojonegoro bahwa Kepolisian Bojonegoro telah mengamankan sejumlah remaja di Dander yang diduga sedang mengkonsumsi minuman keras di salah satu warung milik warga setempat.⁹

Penemuan minuman keras di lingkungan masyarakat masih terus terjadi, di tahun berikutnya menurut Imam Nurcahyo yang dilansir oleh Berita Bojonegoro.com menyebutkan bahwa terdapat 15 remaja yang diduga sedang mengkonsumsi minuman keras di tempat umum di wilayah Kecamatan Kota Bojonegoro.¹⁰ Penggerebekan dilakukan oleh kepolisian setempat dalam upaya meminimalisir tindakan kriminal yang dapat ditimbulkan oleh perilaku yang mengganggu warga, seperti meminum miras yang dinilai mengganggu ketertiban lingkungan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa para pelaku minum minuman keras kebanyakan adalah remaja-remaja usia sekolah. Tindakan para remaja tersebut tentunya telah melanggar ketertiban di masyarakat, sekaligus melanggar UU KUHP pasal 492 tentang larangan mabuk di tempat umum, menghadang jalan, merusak ketertiban dan mengancam keamanan orang

⁸ Humasbojonegoro, (Online), <https://tribatanewsbojonegoro.com/kepergok-minum-minuman-keras-siswa-smp-kepohbaru-menerima-binaan/>, diakses 28 Maret 2022.

⁹ Humasbojonegoro, (Online) <https://tribatanewsbojonegoro.com/patrolisabharadanpolsekdanderbubarkanremajapestamiras/>, diakses 28 Maret 2022.

¹⁰ Imam Nurcahyo, (Online) <https://beritabojonegoro.com/read/18303-polisi-di-bojonegoro-kembali-tindak-15-orang-yang-didapati-minum-minuman-keras-di-tempat-umum.html>, diakses 28 Maret 2022.

lain.¹¹ Dampak dari kegiatan menyimpang dari para remaja usia sekolah tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku mereka di lingkungan tempat dimana mereka sekolah, seperti malas belajar, membuat keributan kelas, bolos di jam kelas, dan lain sebagainya.

Dilatarbelakangi permasalahan di atas, hal tersebut mendorong peneliti untuk mengeksplorasi strategi dan pendekatan apa yang dilakukan untuk meminimalisir atau mencegah dampak dari minum-minuman keras di salah satu sekolah menengah di Kecamatan Sumberejo yaitu SMP Negeri 2 Sumberejo. menyelidiki bagaimana hal itu dilakukan. Budaya yang dapat berlangsung di luar lingkungan sekolah.

SMP Negeri 2 Sumberrejo Bojonegoro adalah lembaga pendidikan formal yang kondisi sosialnya telah berkembang dengan budaya kenakalan remaja, terutama yang berkaitan dengan konsumsi alkohol, tepatnya di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Kebiasaan mengonsumsi miras dikalangan remaja dapat memicu tawuran, pembunuhan, dan kenakalan remaja lain. Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian ilmiah yang diberi judul **Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Siswa dari Bahaya Konsumsi Miras di SMP Negeri 2 Sumberrejo Bojonegoro.**

¹¹ Tim Yuridis.Id, UU KUHP 492, (Online), ([https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-492-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/#:~:text=\(1\)%20Barangsiapa%20yang%20sedang%20mabuk,lamanya%20enam%20hari%20atau%20denda](https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-492-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/#:~:text=(1)%20Barangsiapa%20yang%20sedang%20mabuk,lamanya%20enam%20hari%20atau%20denda), diakses 27 Juli 2022).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Upaya apa saja yang dilakukan guru PAI dalam mencegah siswa dari pengaruh budaya minum-minuman keras (Miras) terhadap remaja di SMP Negeri 2 Sumberrejo?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi guru PAI dalam mencegah siswa dari pengaruh budaya minum-minuman keras (Miras) terhadap remaja di SMP Negeri 2 Sumberrejo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang diajukan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan guru PAI dalam mencegah siswa dari pengaruh budaya minum-minuman keras (Miras) terhadap remaja di SMP Negeri 2 Sumberrejo.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi guru PAI dalam mencegah siswa dari pengaruh budaya minum-minuman keras (Miras) terhadap remaja di SMP Negeri 2 Sumberrejo.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini dan hasil penelitian ini juga dapat diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan pendidikan Islam, yakni dapat menambah khasanah keilmuan dibidang tersebut, sekaligus sebagai sumber ilmu pengetahuan baru terutama tentang strategi guru pendidikan agama islam (PAI) dalam upaya mencegah pengaruh budaya minum-minuman keras (Miras) terhadap remaja.

2. Manfaat praktis

a. Bagi sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai pentingnya pihak sekolah turut serta mencegah anak didiknya tidak terjerumus dengan lingkungan pergaulan yang salah dengan memberikan suatu kegiatan positif bagi siswa.

b. Bagi siswa

Hasil penelitian setidaknya dapat memberikan gambaran kepada para siswa mengenai gambaran strategi pencegahan pengaruh minum-minuman keras (Miras) oleh remaja khususnya di lingkungan SMP Negeri 2 Sumberrejo yang terletak di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

E. Definisi Operasional

Adapun untuk memperjelas judul yang peneliti angkat pada skripsi ini, perlu kiranya ditegaskan kembali agar lebih mudah untuk dipahami. Berikut pemaparan judul yang penulis maksud:

1. Guru Pendidikan Agama Islam

Guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, mengatur, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik PAUD jalur pendidikan formal, yaitu SD, SMP, dan SMA.¹² Sedangkan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 20 tahun 2003, pendidik adalah tenaga kependidikan yang memenuhi syarat sebagai guru, dosen, konselor, pembimbing, widyaiswara, pembimbing, pengajar, fasilitator dan lain-lain. Yang sesuai dengan bidangnya dan partisipasi dalam pendidikan.¹³

Sedangkan Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang ditujukan untuk membentuk pribadi muslim yang utuh, mengembangkan seluruh potensi manusia, baik jasmani maupun rohani.¹⁴

Jadi yang dimaksud dengan guru Pendidikan Agama Islam dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki tugas utama mendidik, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa tentang pendidikan yang memiliki tujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya baik secara rohani maupun jasmani.

¹² Al-Rasyidin dan Wahyudin Nur Nasution (ed), *Teori Belajar dan Pembelajaran*, Perdana Publishing, Medan, 2012, hal. 222.

¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁴ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 11.

2. Siswa

Siswa dapat disama artikan dengan peserta didik. Istilah siswa memiliki esensi bahwa setiap anak yang berusaha mengembangkan potensi pada jalur pendidikan formal dan non formal menurut jenjang dan jenisnya.¹⁵ Sedangkan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 20 tahun 2003, siswa adalah anggota masyarakat yang berproses mengembangkan kemampuan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.¹⁶

3. Minuman Keras

Minum-minuman keras adalah minuman yang memiliki kadar alkohol tinggi dan berdampak terhadap sistem saraf manusia yang menimbulkan semangat dan keberanian yang menyebabkan ngantuk yang bisa menimbulkan rasa tenang dan nikmat.¹⁷

F. Orisinalitas Penelitian

Karya ilmiah yang ditulis dan diedit oleh peneliti ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya hampir sama dengan pembahasan dalam penelitian ini, namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan, antara lain sebagai berikut:

¹⁵ Danim Sudarwan, *Perkembangan Peserta Didik*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 2.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁷ Dobrian Andariyon, "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Masalah Kenakalan Siswa di SMAN 7 Malang", (*Skripsi*), Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2017, hal. 49.

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

| No. | Peneliti dan Tahun | Tema dan Tempat Penelitian | Variabel Penelitian | Pendekatan dan Lingkup Penelitian | Hasil Penelitian |
|--|-------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|
| 1. | Yunita Ardila Mananggal, 2016 | Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Dengan Tindakan Pencegahan Mengonsumsi Alkohol pada Pelajar di SMA N 1 Siau Barat Kab. Kepulauan Sitaro | Pengetahuan, sikap Tindakan pencegahan konsumsi alkohol | Kuantitatif | Terdapat hubungan antara pengetahuan dengan tindakan pencegahan mengonsumsi alkohol tetapi tidak terdapat hubungan antara sikap dengan tindakan pencegahan mengonsumsi alkohol. ¹⁸ |
| <p>Perbedaan : Subjek yang diteliti merupakan siswa SMA. Pendekatan secara kuantitatif. Adanya variabel sikap dan pengetahuan Persamaan : variabel Tindakan pencegahan mengonsumsi alkohol.</p> | | | | | |
| 2. | Nurbiyati, 2014 | Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja | Sosialisasi bahaya minuman keras | Kualitatif | Minuman keras ialah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya. Baik secara agama maupun hukum, penyalahgunaan alkohol (alkoholism) atau minuman keras sangat dilarang. Hal tersebut karena dampak negatif |

¹⁸ Yunita Ardila Mananggal, "Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Dengan Tindakan Pencegahan Mengonsumsi Alkohol pada Pelajar di SMA N 1 Siau Barat Kab. Kepulauan Sitaro", *Jurnal Ilmiah Farmasi*, Vol. 5 No. 1, Februari 2016.

| | | | | | |
|---|-----------------------|--|------------------------------|------------|---|
| | | | | | yang ditimbulkan oleh alkohol itu sendiri baik dari segi kesehatan ¹⁹ |
| Perbedaan : Responden bukan lingkup satu sekolah saja. Subjek yang diteliti merupakan para remaja umumnya. | | | | | |
| Persamaan : yang dikaji tentang bahaya minuman keras. Penelitian kualitatif | | | | | |
| 3. | Dudu Duswara M., 2019 | Upaya Pencegahan Anak dari Pengaruh Minuman Keras Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak | Pencegahan dan minuman keras | Kualitatif | Upaya pengendalian minuman beralkohol ilegal akan sangat berpengaruh terhadap menurunnya angka kejadian minuman beralkohol karena menurut beberapa kejadian, orang yang melakukan minuman beralkohol biasanya dari kalangan menengah ke bawah ²⁰ |
| Perbedaan : Responden bukan lingkup satu sekolah saja. Kajian yang dihubungkan dengan UU Tentang Perlindungan Anak. Subjek yang diteliti merupakan para remaja umumnya. | | | | | |
| Persamaan : yang dikaji tentang bahaya minuman keras. Penelitian kualitatif | | | | | |

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan

uraian sebagaimana berikut :

¹⁹ Titik Nurbiyati, "Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja", *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Vol. 3 No. 3, September 2014: 186-191.

²⁰ Dudu Duswara M., "Upaya Pencegahan Anak dari Pengaruh Minuman keras Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 19 No. 2, 2019: 406-415.

Bab I memuat Pendahuluan yang memiliki sejumlah sub bab, diantaranya latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, orisinalitas penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan Kajian Teori yang menguraikan secara teoritis permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan judul penelitian, yang meliputi sub bab tentang guru Pendidikan Agama Islam yang mencakup pengertian guru Pendidikan Agama Islam, tugas dan tanggung jawab, serta tujuan, fungsi dan ruang lingkup Pendidikan Agama Islam. Sementara itu, sub bab siswa yang mencakup pengertian, perkembangan, kenakalan siswa, bentuk-bentuk kenakalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan. Selain itu, membahas sub bab minuman keras yang mencakup pengertian, jenis-jenis dan dampak minuman keras, serta faktor-faktor yang mempengaruhi minum minuman keras.

Bab III merupakan Metode Penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV merupakan Laporan Hasil Penelitian yang menyajikan data penelitian tentang hal-hal yang berhubungan dengan gambaran umum subyek penelitian, serta data yang berkaitan dengan variabel penelitian. Selain itu, dalam bab ini terdapat penyajian data, analisis data, dan pembahasan.

Bab V merupakan Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.